



PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES WAJO

Asrudi

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
email : asrudi1234@ymail.com

Abstract

Storage of narcotic narcotics evidence is very important because it could be that confiscation of such evidence may improper storage, so that there are others who can abuse. Many people look for such items especially those who frequently consume narcotics. Thus, the storage of narcotics evidence is really deviated as well as possible as evidence and when the process has been completed, then the goods should be destroyed.

Keywords: Police,Narcotics,evidence.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (*Rechsstaat/The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".



lisensi CC BY

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warganya. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara.

Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikusakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Adapun perwujudan Indonesia merupakan Negara hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dariperundng-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana.

Menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Untuk mendasari adanya suatu tindak pidana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat .

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki

tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang di miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal*

justice system), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, apabila kalangan aparat penegak hukum tidak mampu memperlihatkan kemampuannya, maka masyarakat akan mencari jalan keluar yang lain atau apa yang disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi masalah yang muncul sehingga akan terjadi suatu keadaan yang kacau (*chaos*) karena tidak melalui suatu jalur hukum yang sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap lembaga peradilan sudah tidak dipercaya lagi.

Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan terhadap aparat penyidik (polisi). Masyarakat tidak mau menyerahkan seorang yang telah melakukan tindak pidana kepada polisi. Masyarakat menghakimi, memproses dan mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat sudah terlalu banyak melihat bagaimana seorang yang melakukan suatu tindak pidana akhirnya dibebaskan kembali oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya dengan alasan yang diberitakan rata-rata kurang bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenuhi unsur delik sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang melaporkannya.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebaskan kepada Polri sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.

Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.

Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa dalam praktek hukum / praktek peneakan hukum ternyata bahwa pejabat penyidik pada saat mulai mengayunkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang dtur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan dalah upaya mengumpulkan alat-alat pembuktian untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus tersangka, setidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelakutindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Yuridis Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Polres Wajo

Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dan penyimpanan barang bukti. Peraturan Kepolisian tersebut, dari turunan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive,

yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.

2. Proses Penyelidikan Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo

Wilayah Hukum Kapolres Wajo termasuk pasar peredaran gelap narkotika yang sebagaimana kasus narkotika masuk di Kapolres Wajo dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 292 kasus berdasarkan hasil penelitian. Maka pihak penegak hukum Polri sebagai penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya itu, karena parbuatannya melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dengan cara melakukan permufakatan jahat itu tanpa ada haknya, memiliki, menyimpan/ menyediakan, mengedarkan narkotika yang bertentangan yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009.tentang Narkotika. Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba. Dari hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan Raid Planning Execution untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkoba. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam kasus narkoba korban adalah pelaku sehingga pelapor tidak ada, oleh karena itu dengan upaya yang ada dengan teknik yang ada kita berusaha untuk mencari mendeteksi, begitu mendapatkan informasi baru kita merencanakan bagaimana kita menangkappelakunya yang kita sasarkan kepada pengedar atau pengepul. Hal ini memang sulit tetapi ada beberapa teknik penyelidikan mulai dari observasi (peninjauan), surveillance (pembuntutan), undercover agen (penyusupan agen), undercover buy (pembelian terselubung), controlled planning (penyerahan yang dikendalikan), dan raid planning execution (rencana Pelaksanaan penggerebekan)" (wawancara dengan Irvan Arfandi 07 Agustus 2017).

3. Fungsi Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo.

Sebelum membahas tentang fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian maka terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian fungsi agar jelas peranan Polri sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika. Istilah fungsi yang dalam bahasa Latin "*functus*" berasal dari kata kerja "*fungtor*" yang artinya cara untuk melakukan (*to perform*), melaksanakan menjalankan (*administer*). Menurut Sjahran Basah(1997: 34-35) memberikan pengertian mengenai fungsi yaitu :

- (a) fungsi berarti tugas;
- (b) fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan;
- (c) fungsi berarti kerja atau *working*.

Menurut Djokosutono (1982 : 5) menyatakan bahwa fungsi itu mempunyai empat arti dalam lapangan *Natuurwisenchaft* dan tigaarti dalam lapangan *Geiteswisenchaft* yakni:

- 1) arti pertama dalam lapangan *Natuurwisenchaft* ialah arti yang sering dipakai dalam ilmu pasti. Disini fungsi berarti terganFungtung pada;
- 2) Arti kedua dalam lapangan *Natuurwisenchaft* ialah tugas,taat, *ambt werkkingini hed verband met het gheeI....* Ini tidak dapat dipandangtersendiri;
- 3) Arti ketiga dalam lapangan *Natuurwisenchaft* atau arti kedua dalam lapangan *Gelteswisenchaft* ialah hubungan timbalbalik antara bagian dari keseluruhan atau antara bagian denganbagian. Misalnya fungsi hukum terhadap negara atau fungsi negaraterhadap masyarakat atau fungsi hukum terhadap ekonomi;
- 4) Arti keempat dalam *Natuurwisenchaft* atau arti ketiga dalam *Geiteswisenchaft* ialah *warking*.

Jadi istilah fungsi dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah hubungan timbal balik atau interdependensi terhadap bagian dan keseluruhan tugas, wewenang yang diemban oleh Kepolisian sebagai salah satu perangkat penegak hukum terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika.

4. Tugas Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 yakni :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum; dan

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan kepastian dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa jaminandari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Kemudian dalam pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, di jabarkan secara lebih terperinci tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada tiga tugas pokok yang telah disebutkan pada pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri diberi wewenang yang diperoleh secara atribut, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, dan wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Di dalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

5. Wewenang Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polres Wajo

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri diberi wewenang yang diperoleh secara atribut, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Di dalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.

a. Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang wewenang penyidik di dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara republic Indonesia, maka di dalam KUHAP tidak diatur secara khusus tentang sanksi ataupun hak-hak yang memadai dari Kepolisian untuk mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba Pasal (7, 8, 9). Sebagai berikut :

- Pasal 7; Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
- Pasal 8; Pejabat pengelola barang buktiyang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
- Pasal 9; Tempat penyimpanan barang bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.

Pasal ini mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Hasil wawancara Ipda Muh Saleh Kanit Reserse Narkoba Di Polres Wajo menyatakan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Belum memenuhi apa telah diatur karena kurang anggarannya untuk menyediakan ruang khusus dalam penyimpanan barang bukti yang disesuaikan jenisnya.

b. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penyimpanan Barang Bukti Narkoba di Polres Wajo

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika penegak hukum menagani suatu perkara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara oleh penyidik disamping itu ada undang-undang narkoba yang lebih husus mengatur hal yang demikian, untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan penyidik Polri menemukan barang bukti akhirnya menemukan orang sebagai tersangka melakukan perbuatan bertentangan dengan yang disingkat P 21 yaitu penyerahan barang bukti bersama barang bukti kepada kejaksaan.

2. Faktor Penegak Hukum

Polri selaku penegak hukum melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan itu meliputi:

a. Personil

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba hambatan dari segi personil yang ada di Polres Wajo merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh Muhammad Saleh mengenai kurangnya pendidikan khusus narkoba yang diterima oleh penyidik dalam hal ini unit narkoba di Polres Wajo:

Dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba. Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan Dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkoba dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkoba.

b. Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba

Narkoba sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya, narkoba harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat.

Masyarakat perlu mengetahui adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkoba "Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba, untuk perlu diadakan usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkoba."

Pasal 31 Undang-Undang No. 9 tahun 1976 memberikan suatu premi bagi penyidik yang berhasil mengungkapkan atau membongkar tindak pidana narkoba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan gairah bagi berhasilnya penyidikan tindak pidana narkoba yang sangat tertutup dan pelik masalahnya. Tetapi pemberian premi ini belum terlaksana dikarenakan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut belum ada.

Upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Tindak pidana Narkoba sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat dilakukan pencegahan . Polri sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba . Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkoba seperti dalam uraian sebelumnya :

1. Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkoba.
2. Penyuluhan yang dilakukan Polri sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat berpengaruh penegakan hukum diselesai 20%, , sedangkan 74%, diteruskan kejaksaan dan tidak selesai 6%, karena terlapor meninggal, kurang alat buktinya, hasil ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun dalam pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Satuan Reserse Narkotika Polres Wajo, IPTU I Made Sumerta, menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana narkotika ada beberapa bentuk penyelesaian yaitu :

1. A2 (Proses penyelidikan dihentikan), tidak Cukup Alat Bukti, Terlapor Meninggal dunia.
2. SP3 (Proses penyidikan dihentikan).
3. P21 (Proses penyidikan telah rampung dan diterima oleh pihak kejaksaan bersama tersangka dan baran bukti).

Berdasarkan data penelitian yang dikaitkan dengan teori dari beberapa pakar tersebut maka menurut penulis kesesuaian antara data dan teori itu sejalan sehingga faktor penegak hukum sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kapolres Wajo. Dikarenakan aspek sumber daya manusianya serta etika dan moral harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum karena berjalan dengan baiknya sebuah hukum itu ditentukan oleh para penegak hukum.

Menurut Gustav Radbruch (1878-1949), seorang ahli hukum Jerman mengatakan, “Hukum adalah kehendak untuk bersikap adil” (*Recht ist Wille Zur Gerechtigkeit*). Hukum positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan, ini hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Oleh karena itu hukum bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan.

3. Faktor Budaya Hukum

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung atas kehidupan masyarakat, maka ada dua komponen yang diperlukan :

- (1) pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada masyarakat rakyat dan beradilan social.
- (2) para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminasi.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat, Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab bagaimana masyarakat adalah pemakai hukum tersebut.

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu system hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat bahwa “*the legal culture provides full for the motor of justice*” (budaya hukum sebagai bensinya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Merujuk pada hasil penelitian maka, budaya hukum efektif terhadap tindak pidana narkoba gratifikasi karena 44% responden menjawab efektif sebab aspek budaya merupakan salah satu motor bekerjanya hukum dalam masyarakat, kurang efektif 38% karena walaupun sekuat aparat penegak hukum melakukan penegak hukum tidak mampu menanggulangi perkembangan narkoba, sedangkan tidak efektif 18% karena masyarakat kurang faham apa itu narkoba bagaimana cirri-cirinya dan sebagainya.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses penegakan hukum. Pengertian fasilitas adalah untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama fasilitas fisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung.

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa penyidik Polri tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi, tempat barang bukti yang kurang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperasinya sistem hukum secara mantap.

Data penelitian menunjukkan bahwa responden menjawab 34 % efektif, karena pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Penelitian ini dikhususkan pada pengelolaan benda sitaan/barang bukti yang berada ditangan polisi atau penyidik yaitu peneliti melakukan penelitian di Polres Wajo. Tanggung Jawab Yuridis atas benda sitaan/barang bukti terdapat pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan). Barang bukti yang tanggung jawab dan kewenangan yuridisnya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut barang bukti penyidikan, selama barang bukti berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

Sedangkan 56% responden menjawab kurang efektif Pelaksanaan pengelolaan barang bukti, pihak Kanit, memberikan kejelasan bahwa “segala macam bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya di simpan Kanit di gudang tempat penyimpanan barang bukti, contoh barang yang ada sekarang adalah satu set bangku dan meja, benda yang disimpan tersebut kami juga melakukan perawatan secara maksimal agar barang tersebut terjaga keutuhannya”. Pengelolaan barang bukti terkait dengan dokumen yang sangat membutuhkan pengamanan ekstra seperti kasus narkoba yang membutuhkan pembuktian yang lama maka dokumen tersebut disimpan oleh penyidik, sebab jika tersangka memberikan keterangan yang tidak cocok dengan barang bukti aslinya maka penyidik dan Kanit yang akan diperiksa. Untuk penyitaan barang bukti seperti sabu-sabu, ekstasi sanche, ganja, dalam jumlah yang besar disimpan di brankas keuangan atau di bank tersebut kemudian difoto dengan disaksikan oleh tersangka dengan pemilik tersebut sebagai barang bukti penyidikan.

5. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat juga mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Data yang diperoleh dalam kaitannya jawaban dari masyarakat mengenai penegakan polisi terhadap adanya tindak pidana narkoba di Polres Wajo 58% menyatakan efektif artinya bahwa penegak hukum menjalankan profesinya dengan baik selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan responden menjawab kurang efektif 38% karena kadang kala pemahaman masyarakat bahwa hukum itu adalah pelaksana hukum dilapangan kata lain pribadi itu itulah hukum. Dan 4% jawaban responden tidak efektif terhadap penangan tindak pidana narkoba oleh penegak hukum kurang memahami masyarakat tentang cara-cara penangan suatu kasus yang rumit itu. Sering menyatakan masyarakat bahwa tidak ditahan disangka dianggap lagi ada kenalannya, hal inilah perlu proaktif diberikan pemahaman bekerjanya

hukum masyarakat atau kata lain diakan penyuluhan hukum tentang proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Upaya kepolisian dalam penyidikan penyalahguna narkotika di Kapolres Wajo yakni: Observasi, Surveillance (pembuntutan), Undercover Agent (Penyusupan Agen), Pembelian Terselubung (undercoverbuy), Penyerahan Narkotika yang dikendalikan (*Controlled Dellivery*), dan Raid planning execution (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan).
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyipanan barang bukti narkotika di Polres wajo, faktor hukum, faktorpenegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budayahukum dan masyarakat.

2. Saran

- a. Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika di daerah Kabupaten Wajo.
- b. Penyidikan perkara Narkotika harus di fokus tugaskan kepada Polri dengan alasan bahwa bahwa kewenangan penangkapan powernya masih dimiliki oleh Polri, sedangkan BBN di fokus tugaskan pada fungsi diplomatis dan pencegahan prefentif saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Pranada Media, Jakarta.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief B. Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2001, *Bantuan Hukum dan HAM*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Penerbit Citra Aditya, Bandung
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gerry Muhammad Rizki, 2008, *KUHP & KUHP (edisi Lengkap), dilengkapi dengan Surat Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP*, Penerbit Permata Press, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Mumi, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Penerbit NusaMedia, Bandung.
- Hambali Thalib, *Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, Materi Kuliah khusus Program Magister Ilmu hukum Pidana, 2011, UMI, Makassar.
- Herbert L. Pack, 1969, *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press. (telah disadur dan diterjemahkan oleh Hambali Thalib, *Sistem Peradilan Pidana* (Materi kuliah khusus Program Magister Ilmu Hukum Pidana, 2011, UMI, Makassar).